

PELAKSANAAN PENYITAAN ASET TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA



Ilustrasi: hukumonline

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melaksanakan usaha pelacakan terhadap aset-aset bupati non aktif Lampung Selatan, Zainudin Hasan yang terkait dengan kasus *fee* proyek di lingkungan Zainudin Hasan. Dalam kasus dugaan suap, Zainudin diduga mendapatkan imbalan berupa *fee* proyek sebesar 10-17 persen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2018. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH), anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), dan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara (AA), dan Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan (GR).

Menindaklanjuti proses penyidikan tersebut, dua aset Zainudin Hasan yakni aset lahan di desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo dan aset lahan dan gedung pabrik penggilingan padi desa Bumi Jaya kecamatan Candipuro dan aset tanah di desa Kedadong, Kalianda telah disita oleh KPK. Selain itu, penyitaan juga dilakukan terhadap dua hektar lahan pertanian di Dusun II, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang. Di atas tanah-tanah dimaksud, KPK telah memasang plang yang bertuliskan bahwa lahan dimaksud sedang dalam penyitaan KPK.

Sumber Berita:

1. Radar Lampung, Kamis, 8 November 2018 / <https://radarlampung.co.id/2018/11/08/lagi-kpk-sita-aset-zainudin-di-ketapang/>
2. Tribun Lampung, Minggu, 18 November 2018 / <http://lampung.tribunnews.com/2018/11/18/lagi-aset-zainudin-hasan-di-sidomulyo-disita-kpk>

Catatan:

Penyitaan aset merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (vide Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)). Tujuan KPK melakukan penyitaan adalah untuk membuktikan telah benar terjadi tindak pidana, dan terdakwa yang melakukannya dan harus mempertanggungjawabkannya.

Terkait dengan hasil korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan, jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita Negara dan dilakukan pelelangan. Hasil lelang barang sitaan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kas Negara.

Penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait